

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepastian hukum atas legalitas penyelenggaraan rapat pemegang saham sebagai halnya diatur pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilaksanakan melalui penggunaan sarana konferensi telepon, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, dan dapat dilakukan secara legal dengan menyesuaikan persyaratan formil dan materilnya. Data yang dihasilkan dari Rapat Umum Pemegang Saham melalui penggunaan mekanisme elektronik tentunya juga akan menghasilkan data elektronik. Bentuk Rapat Umum Pemegang Saham adalah elektronik terutama yang berupa tanda tangan yang perilakunya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan cocok untuk kegiatan transaksi dan pemanfaatan informasi dengan menggunakan media Internet. Jika tidak ada penyangkalan, bisa dibuktikan bahwa tanda tangan itu palsu. Namun konsep E-RUPS Idealnya mekanisme RUPS harus menggunakan peraturan pemerintah dan bukan Undang-Undang (Perppu) sebagai dasar pengaturan, karena penyelenggaraan RUPS secara elektronik dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam konsep notaris jaringan tidak sepenuhnya didukung oleh hukum Indonesia, meskipun beberapa Undang-Undang memungkinkan adanya kemungkinan

tertentu, namun tidak dapat dilaksanakan karena adanya batasan Undang-Undang lain sehingga notaris jaringan tidak bisa diimplementasikan secara hukum di Indonesia. Masih diperlukan peraturan khusus tentang jaringan notaris untuk diterapkan dalam konteks perkembangan teknologi yang pesat tanpa menimbulkan sengketa di Indonesia.

2. Pembuatan akta yang menggunakan teknologi dengan sarana video konferensi masih sulit diterapkan. Karena jika dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, masih banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang bertentangan. Mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta dalam video konferensi masih belum bisa dikatakan dapat terlaksana, karena di dalam akta adanya klausula mengenai kehadiran para pihak, dan penandatanganan akta. Terkecuali akta berita acara yang dilakukan RUPS yang menggunakan teknologi dengan sarana video konferensi dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT serta proses pelaksanaannya didukung dengan adanya UUIITE. Sedangkan pembuatan akta autentik lainnya belum ada pengaturan yang jelas tentang diterbitkannya akta menggunakan teknologi yang bernilai menjadi sebuah akta autentik. Sehingga, belum bisa memperoleh kepastian hukum atas peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya pemerintah Indonesia dengan tegas membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut mengenai keabsahan akta notaris yang menggunakan teknologi khususnya melalui media elektronik,

agar para notaris menjalankan tugasnya mempunyai suatu aturan hukum yang jelas, sehingga notaris tidak ragu dalam mengambil keputusan khususnya dalam menyikapi konsep pelaksanaan pembuatan akta menggunakan teknologi dengan media elektronik dalam sistem penyelenggaraan jasa di bidang kenotariatan di Indonesia.

2. Diperlukan pengkajian lebih dalam mengenai proses pembuatan akta serta pengaturan khusus mengenai kewenangan dan tugas notaris dalam pembuatan akta menggunakan teknologi dengan sarana video konferensi. Maka dari itu diperlukannya revisi atau perubahan atau pembaharuan hukum terhadap UUN dan UUTE, terutama mengenai tugas dan kewenangan notaris, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi pelaksanaan notaris yang ingin menjalankan pembuatan akta menggunakan teknologi melalui video konferensi dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna yang memakai jasa notaris dalam memanfaatkan teknologi melalui video konferensi. Bahwa dengan merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya mengenai tugas dan kewenangannya, maka pembuatan akta menggunakan teknologi dengan sarana video konferensi dapat segera diimplementasikan, dikarenakan pembuatan akta menggunakan teknologi dengan sarana video konferensi mendorong efisiensi berbagai kemudahan dari banyak hal dalam pembangunan perekonomian khususnya dalam pelayanan jasa di bidang kenotariatan di Indonesia.